

## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA

<sup>1</sup>Yusran Radyamal Almiski, <sup>2</sup>Alif Firmansyah, <sup>3</sup>Wayne Gladys Octatiana Bella,  
<sup>4</sup>Deva Inggria, <sup>5</sup> Diego MPS.

<sup>12345</sup>Universitas Pakuan

<sup>1</sup>[almiski.211221@gmail.com](mailto:almiski.211221@gmail.com), <sup>2</sup>[alifrmnsyh23@gmail.com](mailto:alifrmnsyh23@gmail.com), <sup>3</sup>[waynegladys5@gmail.com](mailto:waynegladys5@gmail.com)  
<sup>4</sup>[devainggria@gmail.com](mailto:devainggria@gmail.com), <sup>5</sup>[bokirjagoan15@gmail.com](mailto:bokirjagoan15@gmail.com)

### **Abstract**


*The development of financial technology (fintech) has significantly transformed digital payment systems in Indonesia, including in the context of Islamic economics. This study aims to analyze the regulation of sharia-compliant digital payment systems in Indonesia from the perspective of Islamic economic law. A normative juridical method is used, analyzing laws, fatwas, and literature related to sharia-based digital financial transactions. The study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing public education, and fostering collaboration among authorities, industry players, and academics to ensure the inclusive and sharia-compliant development of digital payment systems.*

**Keywords:** Digital Payment System, Sharia, Fintech, Regulation, Indonesia

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur terkait transaksi keuangan digital berbasis syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara otoritas, pelaku industri, dan akademisi untuk memastikan sistem pembayaran digital syariah berkembang secara inklusif dan sesuai prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Sistem Pembayaran Digital, Syariah, Fintech, Regulasi, Indonesia



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi pada perekonomian telah membawa transformasi signifikan dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Sistem pembayaran digital ini sebagai salah satu produk dari teknologi finansial, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini. Zaman yang sudah berubah dan teknologi yang kian semakin canggih, pembayaran yang sejarahnya berawal dari tukar-menukar barang lalu munculnya uang sebagai alat pengganti dan sekarang uang yang tidak berbentuk fisik melainkan digital sangat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, tidak perlu lagi memegang dompet dengan lipatan uang yang berlapis-lapis, hanya dengan membawa telepon genggam kini semua bisa diakses dengan mudah cukup menyentuh layar pada ponsel transaksi bisa berjalan dengan mudah.

Di Indonesia untuk sistem pembayaran digital syariah mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dimana sangat melekat pada mayoritas di negara ini. Hal ini didorong oleh penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam serta keinginan untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi seperti transaksi finansial, dan di duga juga banyak pertentangan aturan antara hukum yang diterapkan oleh mayoritas islam di indonesia dengan pihak-pihak bank yang membuat aturan banknya sendiri serta pemerintah yang mengikuti regulasi juga ikut campur tangan.<sup>1</sup>(Ahmadi et al., 2023) Sebagai seorang muslim yang sangat memperhatikan prinsip karena beberapa hal dalam prinsip islam sangat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dan juga pasti bermanfaat, seperti tidak adanya kecurangan atau pihak-pihak sangat transparan kepada konsumennya lalu paling utama pada aspek keadilan yang dimana uang yang kita pakai tidak diambil begitu saja dengan alasan uang keamanan dalam sistem, dengan melihat banyak kesalahan yang lumayan fatal pada sistem di bank syariah yang kadang terjadi ketika mau melakukan transaksi contohnya aplikasi dalam perbaikan yang lumayan lama lalu juga uang yang hilang walau sudah membayarkan biaya admin bulanan lalu ada juga penanganan yang kurang cepat dari

---

<sup>1</sup> Ahmadi dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital". (2023)

pihak bank dan banyak kendala lainnya juga yang sangat berdampak pada transaksi.<sup>2</sup>(Sukreni Hakim & Laily Nisa, 2024)

Sistem pembayaran digital syariah tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga harus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum agama islam, seperti larangan riba (adanya bunga), gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan maysir (unsur judi).<sup>3</sup>(FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH, 2017) Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran atau transaksi digital syariah dapat beroperasi secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, pengaturan sistem pembayaran atau transaksi digital syariah masih mengacu pada regulasi umum fintech dan perbankan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, regulasi spesifik yang mengatur sistem pembayaran digital syariah masih terbatas, sehingga menimbulkan tantangan dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sistem pembayaran digital syariah di Indonesia dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini akan mengidentifikasi kesenjangan regulasi, tantangan, dan peluang dalam pengembangan sistem pembayaran atau transaksi digital syariah di Indonesia. Masalah yang banyak timbul akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat merubah pandangan masyarakat pada syariah digital di indonesia, perlu adanya perbaikan dan rombak besar pada bank dan aplikasi digital yang akan menerapkan sistem syariah di indonesia.<sup>4</sup> (Rahmatullah, Imron, Gufran, & Hs, 2024) Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Sukreni Hakim A, "Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Peluang DI Era Digital". (2024)

<sup>3</sup> "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah". (2017)

<sup>4</sup> Rahmatullah N, "Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Fintech Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". (2024)

## Metode penelitian

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif (doktrinal)* yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, serta literatur yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital syariah.

### B. Sumber Data Hukum Primer dan Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Sumber Hukum Primer, meliputi:
  1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya terkait alat pembayaran;<sup>6</sup>
  2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;<sup>7</sup>
  3. Peraturan OJK (POJK) terkait fintech syariah dan pembayaran digital, misalnya POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pembayaran Digital;<sup>8</sup>
  4. Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang Pembayaran Digital (e-money) Syariah;
  5. Fatwa-fatwa terkait akad syariah dalam transaksi digital, seperti wakalah, qardh, dan mudharabah.
- Sumber Hukum Sekunder, meliputi:
  1. Literatur akademis, seperti buku dan jurnal yang membahas sistem pembayaran syariah, ekonomi digital dan sistem keuangan Islam, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli online di era digital.

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode evaluatif, yaitu:

---

<sup>5</sup> Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (Edisi Revisi, hlm. 134–140). Sinar Grafika

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Perlu diklarifikasi ulang POJK yang relevan untuk pembayaran digital)

1. Membandingkan regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip syariah serta praktik internasional.
2. Menganalisis implementasi regulasi di lapangan.
3. Mengidentifikasi pengembangan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia.
4. Menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti:
  - a. Larangan riba, yaitu memastikan skema fee atau interest dalam pembayaran digital sesuai prinsip bagi hasil (profit-sharing) atau berbasis jasa (fee-based/ujrah).
  - b. Transaksi tanpa gharar (ketidakpastian), misalnya kejelasan akad seperti wakalah bil ujah untuk layanan pembayaran.
  - c. Kepatuhan akad, yaitu memastikan penggunaan akad yang sah dalam pembayaran digital, misalnya hawalah untuk transfer, atau qardh hasan untuk pinjaman.
  - d. Keadilan dan transparansi, misalnya keterbukaan (disclosure) syarat dan ketentuan dalam aplikasi pembayaran syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah di Indonesia

Sistem pembayaran digital syariah di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk sistem pembayaran. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menjadi acuan penting dalam pengembangan sistem pembayaran digital syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>9</sup>(*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*, 2008)

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. (2008)

Melibatkan Pemerintah, Dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam pemerintah harus terlibat di dalamnya, selain itu ekonomi Islam atau Islam harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama tidak menyimpang dari ajaran atau nilai-nilai Islam. Karena bagaimanapun pemerintahlah yang memiliki kekuasaan atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian, baik buruknya pembangunan suatu negara disebabkan oleh pemerintahnya. Maka bagaimanapun ekonomi Islam harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diringkas dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>10</sup>(Aziz et al., 2023)Prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem pembayaran digital meliputi:

- Keadilan: Transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, seperti halnya 1 banding 1 yang dimana transaksi dengan nominal 1 harus kembali dengan 1.
- Transparansi: Informasi mengenai transaksi harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang dimana keterbukaan antara pengirim dan si penerima harus jelas alamat transaksinya agar sampai tidak adanya unsur penipuan.
- Larangan Riba: salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang melarang pengambilan keuntungan dalam bentuk bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya keterlibatan dalam risiko, sementara peminjam harus menanggung beban tambahan tanpa ada nilai tambah yang jelas.
- Larangan Gharar: Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang dalam syariah dilarang karena bisa menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam penggunaan e-money, gharar dapat muncul jika mekanisme transaksi tidak jelas atau terdapat ketidakpastian dalam nilai, proses, atau keamanan transaksi.
- Larangan Maysir: Prinsip ekonomi syariah juga melarang spekulasi berlebihan atau aktivitas yang menyerupai perjudian. Spekulasi yang tidak berdasar dapat menyebabkan ketidakadilan karena menghasilkan ketidakpastian yang tinggi dan

---

<sup>10</sup> Aziz dkk, "Ekonomi Digital dan Sistem Keuangan Islam". (2023)

risiko yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam transaksi yang adil, kedua belah pihak harus mengetahui risiko yang mereka hadapi secara setara.<sup>11</sup>(Muttaqin, 2024)

Regulasi seperti “PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” dan “PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran” telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital. Namun, implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI, Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang riba, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf.
  - a. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal ctl-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
  - b. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
  - c. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
  - d. Tadtis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
  - e. Risywah adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
  - f. Israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat (*FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH*, 2017).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muttaqi M, “Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah”. (2024)

<sup>12</sup> “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. (2017)

Pembayaran elektronik adalah suatu metode pembayaran dengan memanfaatkan suatu teknologi, yang di dalamnya terdapat sandi pengamanan, data transaksi dan jaringan untuk berkomunikasi. Pada awalnya transaksi elektronik dimulai dari transfer bank khususnya di bank-bank besar dan mempunyai cakupan yang luas, sehingga membutuhkan efisiensi dalam melakukan transaksi pemindah bukuannya, seiring banyaknya perkembangan, transaksi elektronik dimanfaatkan untuk transaksi antara bank dan nasabahnya terutama bagi nasabah perusahaan yang melakukan transaksi-transaksi besar. Pada saat ini transaksi elektronik dengan berbagai variannya terus berkembang, bukan hanya melibatkan transaksi antara bank dan nasabahnya, melainkan antar nasabah, dan antar manusia, dalam aktivitas ekonomi. Dari hari ke hari, porsi elektronik terus meningkat memberi warna tersendiri pada sistem pembayaran di dunia saat ini. Inovasi dalam teknologi pembayaran yang efisien memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan bisnis suatu negara, yang berdampak pada kemajuan ekonominya. Di Indonesia, penduduk rata-rata menghabiskan sekitar 2,5 jam per hari menggunakan perangkat seluler untuk mengakses internet.<sup>13</sup>(Ariyandi, Karsanty, & Qurrotaayun, 2023)

## B. Integrasi Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital

Integrasi prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- a. **Sharia Compliance:** Kepatuhan syariah setiap produk dan layanan pembayaran digital syariah harus mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI atau lembaga syariah yang berwenang, Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdhah seperti shalat dan puasa, tetapi juga memberikan panduan dalam muamalah, termasuk urusan ekonomi. Sharia Compliance hadir sebagai solusi agar umat Muslim dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi tanpa melanggar nilai-nilai agama. Prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi serta ketidakjelasan.
- b. **Transaksi Non-Riba:** Sistem pembayaran digital syariah menggunakan skema bagi hasil (profit-sharing) atau fee-based service, bukan bunga. Di tengah kehidupan ekonomi yang semakin kompleks, konsep transaksi non-riba muncul sebagai solusi untuk menghindari praktik riba (bunga berbasis utang) yang

---

<sup>13</sup> Ariyandi M, "Electronic Wallet Dalam Perspektif Islam". (2023)

dilarang dalam banyak agama, terutama Islam. Transaksi non-riba adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau aset yang dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur eksploitasi, khususnya bunga yang memberatkan salah satu pihak. Bayangkan seorang pedagang yang ingin membeli tanah untuk usaha, tetapi ia tidak ingin terjebak dalam utang berbunga. Alih-alih meminjam uang dari bank konvensional, ia memilih skema jual beli secara tunai atau akad bagi hasil seperti mudharabah/musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama mitra bisnis. Atau, jika ia membutuhkan properti, ia mungkin menggunakan akad sewa (ijarah) dengan opsi kepemilikan di akhir periode, tanpa bunga tersembunyi. Prinsip dasarnya adalah keadilan dan keberlanjutan. Transaksi non-riba menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi berlebihan, menggantikannya dengan model bisnis yang saling menguntungkan.<sup>14</sup>(Sukreni Hakim & Laily Nisa, 2024) Contoh nyata lainnya adalah sukuk (obligasi syariah), di mana investor mendapat bagi hasil dari proyek nyata, bukan bunga tetap. Dengan transaksi non-riba, hubungan ekonomi dibangun atas dasar kerja sama dan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Ini bukan hanya tentang kepatuhan agama, tetapi juga tentang membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan stabil untuk semua pihak.

- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas dan dapat diaudit untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip syariah. Di era digital yang serba cepat, sistem pembayaran digital syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya mengutamakan kemudahan, tetapi juga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Berbeda dengan sistem konvensional yang mungkin menyembunyikan biaya tambahan atau bunga, pembayaran digital syariah dibangun di atas fondasi keterbukaan dan tanggung jawab sesuai syariat Islam. Bayangkan Anda ingin bertransaksi menggunakan e-wallet syariah. Setiap detail biaya, seperti fee transaksi atau bagi hasil, dijelaskan secara jelas sejak awal tanpa ada manipulasi. Tidak ada gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga) yang tersembunyi. Setiap aliran dana dapat dilacak, memastikan bahwa uang yang bergerak berasal dari dan digunakan untuk kegiatan yang halal. Lembaga yang mengelola sistem ini juga wajib menjalankan akuntabilitas penuh. Mereka harus

---

<sup>14</sup> Sukreni Hakim A, "Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Peluang DI Era Digital". (2024)

melakukan audit syariah secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), memastikan semua operasional sesuai prinsip Islam. Misalnya, jika ada investasi atau pembiayaan di balik layanan digital tersebut, harus dipastikan bahwa dana tidak masuk ke sektor haram seperti perjudian atau ribawi.<sup>15</sup>(Arangga & Firmansyah, 2023) Teknologi seperti blockchain bahkan semakin memperkuat transparansi ini. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang, mengurangi risiko kecurangan. Pengguna pun merasa aman karena tahu persis ke mana uangnya mengalir dan bagaimana sistem bekerja.

- d. Akad Wadiah Yad Dhamanah (Titipan dengan Jaminan) Digunakan untuk menyimpan dana nasabah, dana dianggap titipan, tetapi bank bertanggung jawab menjamin pengembaliannya (dhamanah). Bank boleh menggunakan dana untuk investasi syariah, tetapi harus siap dikembalikan kapan saja, tidak ada imbal hasil untuk nasabah, kecuali bank memberikan hibah (hadiah sukarela). Contoh Penerapannya, rekening tabungan syariah di bank partner Wise menggunakan akad ini, sehingga tidak ada bunga tetapi dana aman.
- e. Qard (Pinjaman Tanpa Bunga) atau Pinjaman yang diberikan tanpa tambahan (bunga). Pada prinsipnya peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman, jika ada biaya administrasi, harus berbentuk fee tetap (ujrah), bukan persentase bunga. Contohnya Layanan transfer antar-currency di Wise bisa menggunakan akad qard untuk pinjaman sementara tanpa riba.
- f. Biaya Administrasi sebagai Ujrah (Fee Layanan) Biaya operasional dibebankan sebagai fee tetap, bukan bunga. Perbedaannya dengan Sistem Konvensional: Biaya tidak bertambah berdasarkan waktu atau jumlah dana. Misal: Biaya transfer Wise dikenakan sekali saja dengan nilai transparan.
- g. Murabahah (Jual Beli Cicilan) Pengganti Kredit Berbunga Digunakan untuk pembiayaan barang/produk. Mekanismenya dengan, Bank membeli barang atas permintaan nasabah lalu Bank menjualnya ke nasabah dengan harga lebih tinggi (margin keuntungan disepakati). Pembayaran bisa dicicil tanpa bunga. Contohnya

---

<sup>15</sup> Arangga & Firmansyah, “Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam”. (2023)

jika Wise menawarkan pembelian valas secara cicil, bisa menggunakan akad murabahah.

- h. Ijarah (Sewa) untuk Pengganti Bunga Alternatif untuk pembiayaan aset tanpa kepemilikan langsung. Prinsipnya Nasabah menyewa aset dari bank dengan fee tetap. Di akhir periode, nasabah bisa membeli aset tersebut (ijarah muntahia bit tamlik). Contohnya pembiayaan alat berat atau properti melalui sistem sewa-beli syariah.
- i. Kerja Sama dengan Bank Syariah untuk Transaksi Internasional Wise (TransferWise) bisa menggunakan bank syariah sebagai mitra untuk memastikan, Transaksi valas tanpa riba melalui akad sharf (pertukaran valas dengan syarat tunai dan kurs tetap), Transfer lintas negara menggunakan hawalah (alih utang/piutang) untuk menghindari bunga. Contoh Mekanismenya, Nasabah mengirim USD ke Wise, Wise bekerja sama dengan bank syariah di negara tujuan untuk menyalurkan dana dalam mata uang lokal, Transaksi mengikuti prinsip sharf (jual beli valas dengan kurs real-time dan tanpa penundaan).

Contoh konkret dari sistem pembayaran digital syariah adalah “e-wallet syariah” dan “platform pembayaran berbasis blockchain” yang telah memenuhi prinsip syariah. Beberapa perusahaan fintech syariah di Indonesia, seperti LinkAja Syariah dan DuitSyariah, telah berhasil mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

### C. Tantangan dalam Implementasi Sistem Pembayaran Digital Syariah

Meskipun telah ada regulasi dan prinsip yang jelas, implementasi sistem pembayaran digital syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Kurangnya Sosialisasi: Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara sistem pembayaran digital konvensional dan syariah. Pemerintah dan pihak-pihak swasta yang lainnya perlu melakukan sosialisasi dengan pengenalan yang mudah seperti mengenalkan ada pembayaran digital hanya dengan menekan di ponsel tidak perlu menarik uang ke atm ataupun ke bank, pengenalan ini harus secara lebih awal terutama untuk remaja-remaja yang akan merasakan masa digitalisasi yang sudah semakin canggih dan mudah di

- akses.<sup>16</sup>(Rahmatullah, Imron, Gufran, & Hs, 2024) Guru-guru di sekolah harus bisa memahami dan memberikan pengenalan sistem digital kepada para siswa dalam menghadapi era digital yang Dimana banyak teknologi berbahaya yang akan muncul dan bisa saja menyerang rekening pribadi milik salah seorang anggota keluarganya, para guru harus bisa memberikan antisipasi dalam hal tersebut.
- b. Kesiapan Infrastruktur: Infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pembayaran digital syariah masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil. Pemerataan teknologi harus lebih di kenalkan ke berbagai tempat-tempat yang masih susah untuk mengakses internet, pemerintah juga harus benar-benar membantu pihak-pihak lain yang ingin memajukan Masyarakat dengan digitalisasi dan mempermudah akses informasi. Pemerataan infrastruktur Pendidikan sangat berpengaruh terhadap hal ini.
  - c. Harmonisasi Regulasi: Perlu adanya harmonisasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI untuk menghindari tumpang tindih dan inkonsistensi. Bayangkan sebuah bank syariah yang ingin meluncurkan produk baru. Di satu sisi, DSN-MUI menetapkan syarat akad tertentu agar produk tersebut sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, OJK memiliki aturan teknis yang berbeda, sementara BI mengeluarkan kebijakan moneter yang juga harus dipatuhi. Jika ketiga regulasi ini tidak selaras, bank tersebut akan kebingungan—apakah mengikuti fatwa DSN-MUI, aturan OJK, atau ketentuan BI? Inilah yang sering terjadi saat ini: regulasi yang tidak terintegrasi menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan biaya kepatuhan, dan bahkan berpotensi memicu sengketa di kalangan pelaku usaha.<sup>17</sup>(Kholidah, Halomoan HSB, Harahap, Helmi Lubis, & Damanik, 2023)

Beban Ganda bagi Pelaku Usaha, Lembaga keuangan syariah harus memenuhi banyak aturan dari berbagai otoritas, yang kadang saling bertentangan. Misalnya, suatu produk dinyatakan halal oleh DSN-MUI tetapi tidak memenuhi ketentuan BPOM atau Pemerintah, atau sebaliknya. Akibatnya, industri

---

<sup>16</sup> Rahmatullah N, “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Fintech Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. (2024)

<sup>17</sup> Kholidah, “Hukum Ekonomi Syariah”. (2023)

menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk urusan kepatuhan daripada inovasi dalam teknologi terutama sistem pembayaran.

Kebingungan Konsumen, Ketidakjelasan regulasi membuat nasabah ragu. Misalnya, ketika ada perbedaan antara fatwa syariah dan aturan perbankan, masyarakat bisa bertanya: "Apakah produk ini benar-benar syariah?". Keraguan yang timbul di masyarakat sangat berpengaruh pada jual-beli produk. Hambatan Pertumbuhan Industri, Investor asing dan pelaku pasar akan enggan masuk ke sektor keuangan syariah Indonesia jika regulasinya dianggap tidak stabil dan tidak konsisten, apalagi terhadap ketidakjelasan penjualan yang dapat membuat kerugian pada perusahaan.

Koordinasi Lintas Lembaga, BI, OJK, dan DSN-MUI perlu membentuk forum harmonisasi regulasi untuk menyelaraskan kebijakan sebelum diterbitkan. Contoh: Jika DSN-MUI akan mengeluarkan fatwa baru, harus ada dialog dengan OJK dan BI agar aturan teknisnya sudah disiapkan.<sup>18</sup>(*FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH*, 2017) Regulasi Terpadu untuk Keuangan Syariah, Perlu dibuat payung hukum bersama yang mengikat ketiga lembaga, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atas regulasi yang dibuat bersama.

Sinkronisasi Standar dan Definisi, Misalnya, definisi akad murabahah, mudharabah, atau sukuk harus sama antara fatwa DSN-MUI, aturan OJK, dan kebijakan BI. Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Namun, mimpi ini sulit tercapai jika regulasi masih berjalan sendiri-sendiri. Harmonisasi aturan bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga memperkuat fondasi industri keuangan syariah agar lebih kompetitif dan dipercaya masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara regulator, ulama, dan pelaku usaha, Indonesia bisa menciptakan sistem keuangan syariah yang kokoh, transparan, dan berkelanjutan—tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Inilah saatnya BI, OJK, dan DSN-

---

<sup>18</sup> "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah". (2017)

MUI untuk menyatukan visi, dan membangun regulasi yang benar-benar mendukung kemajuan keuangan syariah Indonesia.

- d. Literasi Keuangan Syariah: Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif. Rendahnya literasi ini bukan tanpa dampak. Di satu sisi, industri keuangan syariah kehilangan potensi besar untuk berkembang karena minimnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, banyak orang yang sebenarnya membutuhkan alternatif keuangan berbasis syariah justru tidak mendapatkan akses karena ketidaktahuan. Misalnya, sebagian masyarakat masih mengira bahwa bank syariah "sama saja" dengan bank konvensional, padahal keduanya memiliki fundamental yang sangat berbeda. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif dan menyeluruh sangat diperlukan. Sosialisasi tidak hanya harus dilakukan melalui seminar atau kampanye sporadis, tetapi juga melalui integrasi kurikulum keuangan syariah di sekolah, pelatihan bagi UMKM, serta kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan nilai-nilai ekonomi syariah secara lebih efektif.<sup>19</sup>(Ahmadi et al., 2023) Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah bukan hanya tanggung jawab industri, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat sendiri. Hanya dengan cara ini, keuangan syariah dapat benar-benar menjadi solusi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### D. Peluang Pengembangan Sistem Pembayaran Digital Syariah

Di tengah tantangan yang ada, sistem pembayaran digital syariah juga memiliki peluang besar untuk berkembang, antara lain:

- a. Potensi Pasar yang Besar: Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk sistem pembayaran digital syariah. Semakin banyak orang yang butuh transaksi digital yang sesuai prinsip Islam, seperti bebas riba dan lebih transparan. Ekonomi digital di Indonesia juga tumbuh pesat. Banyak orang sekarang pakai

---

<sup>19</sup> Ahmadi dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital". (2023)

e-wallet, QRIS, atau pembayaran online. Kalau ada layanan pembayaran syariah yang mudah dan aman, pasti banyak yang tertarik. Beberapa contoh yang sudah ada:

- LinkAja Syariah dan DANA Syariah (e-wallet syariah).
- QRIS Syariah buat bayar dengan prinsip Islam.
- PayLater Syariah atau pembiayaan digital halal.

Pemerintah juga mendukung, lewat OJK dan Bank Indonesia, yang mempermudah perkembangan fintech syariah. Bisnis seperti e-commerce halal, UMKM syariah, atau bahkan zakat digital bisa memanfaatkan sistem pembayaran ini. Tantangannya hanya bagaimana mengedukasi masyarakat dan membuat sistemnya mudah dipakai. Tapi peluangnya jauh lebih besar! Jadi, untuk yang ingin mengembangkan startup fintech atau bisnis digital, pembayaran syariah bisa menjadi peluang besar di Indonesia.

b. Dukungan Regulasi: Pemerintah dan otoritas keuangan terus mendukung pengembangan fintech syariah melalui regulasi yang pro-pertumbuhan. Melalui berbagai aturan yang memudahkan pertumbuhannya. Beberapa dukungan penting meliputi:

1. Payung Hukum yang Jelas

Fintech syariah diatur dalam undang-undang seperti UU Perbankan Syariah dan aturan OJK khusus fintech, termasuk prinsip syariah yang harus dipatuhi.<sup>20</sup>(*PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL*, 2017)

2. Regulasi Khusus Fintech Syariah

OJK mengeluarkan aturan khusus untuk fintech syariah, seperti POJK No. 10/2022, yang memastikan produknya sesuai akad syariah (seperti mudharabah atau murabahah). Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memberikan fatwa untuk menjamin kepatuhan syariah.

3. Kemudahan dan Insentif

---

<sup>20</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial”. (2017)

Fintech syariah bisa menguji produknya melalui sandbox regulasi OJK dan mendapat dukungan dari bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan startup fintech syariah.

#### 4. Penguatan Ekosistem Digital Syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) membantu integrasi fintech syariah dalam ekonomi digital, termasuk pengembangan platform wakaf dan zakat digital.

#### 5. Perlindungan Konsumen

Konsumen dilindungi dengan aturan transparansi dan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS).

Meski begitu, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan persaingan dengan fintech konvensional masih ada. Namun, potensi fintech syariah di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk muslim dan semakin tingginya minat pada layanan keuangan digital yang sesuai syariah. Dengan dukungan regulasi ini, fintech syariah diharapkan bisa tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

- Inovasi Teknologi: Perkembangan teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pembayaran digital syariah yang lebih efisien dan aman. Blockchain memastikan transaksi jujur dan transparan karena semua tercatat rapi dan tidak bisa diubah sembarangan. Dengan smart contract, transaksi bisa otomatis mematuhi akad syariah, seperti jual beli (murabahah) atau bagi hasil (mudharabah), tanpa riba. Sementara AI membantu mendeteksi kecurangan, memastikan uang tidak dipakai untuk hal haram (seperti judi), dan mempermudah layanan pelanggan melalui chatbot. Beberapa bank syariah dan fintech sudah mulai pakai teknologi ini, misalnya untuk transfer antarnegara atau rekomendasi investasi halal. Tantangannya adalah butuh regulasi yang jelas dan edukasi ke masyarakat agar bisa memanfaatkan fitur ini dengan baik. Dengan dukungan blockchain dan AI, keuangan syariah bisa lebih modern, efisien, dan tetap sesuai syariah.
- Kolaborasi Stakeholder: Kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dapat mempercepat pengembangan sistem pembayaran digital

syariah. Perkembangan sistem pembayaran digital syariah membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Dengan bekerja sama, ekosistem ini dapat tumbuh lebih cepat, inklusif, dan benar-benar sesuai prinsip syariah. Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung inovasi fintech syariah sekaligus memastikan compliance dengan prinsip Islam. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan pembayaran nasional yang ramah syariah juga menjadi kunci. Dukungan berupa insentif fiskal atau non-fiskal bagi pelaku industri dapat mendorong lebih banyak inovasi.

Di sisi lain, pelaku industri—seperti perbankan syariah, fintech, dan startup—berkontribusi melalui pengembangan platform pembayaran digital yang mudah digunakan, aman, dan bebas dari riba. Mereka juga perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta memastikan interoperabilitas sistem mereka dengan ekosistem pembayaran lainnya.<sup>21</sup>(Samiya, Jelita, Riswanda, & Mely Astri, 2024)

Akademisi dan ulama memberikan landasan syariah yang kuat melalui penelitian, fatwa, dan standarisasi produk. Mereka juga berperan dalam menyiapkan SDM unggul yang memahami teknologi sekaligus prinsip muamalah Islam. Sementara itu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mitra aktif dalam memberikan umpan balik dan menyebarkan pemahaman tentang pembayaran digital syariah di tingkat komunitas.

Untuk memperkuat kolaborasi ini, beberapa langkah konkret dapat dilakukan, seperti membuat proyek percontohan di daerah tertentu, menyelenggarakan hackathon fintech syariah, atau membentuk taskforce gabungan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang solid, sistem pembayaran digital syariah tidak hanya akan berkembang pesat, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi perekonomian umat. Upaya kolaboratif ini membuktikan bahwa inovasi teknologi dan prinsip syariah dapat berjalan beriringan, menciptakan solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### E. Manfaat Sistem Pembayaran Digital Syariah bagi Masyarakat Indonesia

---

<sup>21</sup> Samiya, Jelita, Riswanda, Mely, “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Masyarakat”. (2024)

1. Perkembangan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia membawa angin segar bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan transaksi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi atau pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>(Sunarsa & Fauzi, 2023)
2. Bagi umat Muslim yang konservatif, kehadiran sistem pembayaran digital syariah seperti LinkAja Syariah atau DuitSyariah menjadi solusi praktis untuk bertransaksi tanpa khawatir melanggar prinsip agama. Mereka kini bisa berbelanja, membayar tagihan, atau bahkan berinvestasi melalui platform digital yang bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Hal ini memberikan ketenangan batin sekaligus kemudahan akses keuangan modern.
3. Tidak hanya terbatas pada kalangan religius, sistem ini juga mengedukasi masyarakat luas tentang konsep keuangan yang lebih adil dan transparan. Misalnya, melalui skema bagi hasil (profit-sharing) yang menggantikan bunga, masyarakat diajak memahami bentuk keuangan yang lebih berkeadilan. Transaksi menjadi lebih jelas karena semua biaya dan akad dijelaskan secara terbuka, mengurangi praktik manipulatif yang sering terjadi di sistem konvensional. Bagi pelaku UMKM syariah, kemunculan pembayaran digital syariah membuka peluang besar. Pedagang kecil kini bisa menggunakan QRIS syariah atau e-wallet berbasis prinsip Islam tanpa merasa was-was melanggar ajaran agama. Teknologi blockchain yang diadopsi beberapa platform juga memastikan transaksi zakat dan wakaf lebih transparan, sehingga donasi masyarakat benar-benar sampai ke yang membutuhkan.<sup>23</sup>(Pati, 2023)
4. Di daerah terpencil, sistem ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan. Dengan dukungan regulasi dari Bank Indonesia dan OJK, fintech syariah mulai merambah wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) melalui layanan berbasis USSD yang tidak memerlukan internet. Hal ini memungkinkan masyarakat pedesaan atau pulau terpencil tetap bisa bertransaksi secara digital dengan prinsip syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi dan keterbatasan

---

<sup>22</sup> Sunarsa & Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet". (2023)

<sup>23</sup> Pati S, "Transaksi Pembayaran Elektronik (Non Tunai) Perspektif Ulama Indonesia dan Filsafat Hukum Islam". (2023)

infrastruktur masih perlu diperhatikan. Banyak masyarakat yang belum paham perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional, atau belum memiliki akses memadai untuk memanfaatkannya. Di sinilah peran pemerintah dan semua pemangku kepentingan dibutuhkan, baik melalui sosialisasi massif maupun pembangunan infrastruktur yang merata.

5. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital syariah bukan sekadar alternatif, melainkan solusi finansial inklusif yang memadukan nilai-nilai agama dengan kemajuan teknologi. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan kolaborasi antar pihak, sistem ini dapat memberdayakan masyarakat Indonesia secara ekonomi, sekaligus menjaga identitas keislaman dalam setiap transaksi digital mereka.
6. Masa depan keuangan digital Indonesia yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah bukan lagi impian, tetapi sesuatu yang sedang kita wujudkan bersama.

## **Kesimpulan**

Perkembangan sistem pembayaran digital syariah di Indonesia merupakan respons atas pesatnya transformasi teknologi finansial sekaligus upaya memenuhi kebutuhan transaksi yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan menganalisis kerangka hukum yang mengatur sistem pembayaran digital syariah, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi, tantangan implementasi, dan kebutuhan harmonisasi antar-lembaga yang belum banyak dibahas sebelumnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meski telah memiliki dasar hukum seperti UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI, implementasi sistem pembayaran digital syariah masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan perlunya harmonisasi kebijakan antar-otoritas. Namun, terdapat peluang besar untuk pengembangannya seiring tingginya populasi Muslim di Indonesia yang semakin melek teknologi. Pemanfaatan inovasi seperti blockchain dan AI dapat mendukung sistem yang lebih efisien dan aman.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan potensi munculnya larangan syariah (riba, gharar, maysir) dalam skema digital payment, serta usulan langkah strategis

untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong kolaborasi antar-pihak. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur hukum pembayaran digital syariah dan menawarkan rekomendasi praktis bagi regulator, industri, dan akademisi, agar sistem pembayaran digital syariah tak sekadar menjadi alternatif, melainkan solusi utama yang memadukan teknologi dengan nilai keislaman, menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

## Referensi

- Ahmadi, M. A., Wawan, E., Rofiud, A., Salsabila, D., Elcovano, G., Julian, B., & Indah, F. (2023). TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 52–61. Retrieved from <https://ejournal.stainupa.ac.id/index.php/aliqtishady>
- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum (Edisi Revisi, hlm. 134–140). Sinar Grafika
- Arangga, F., & Firmansyah, M. A. (2023). AKAD DAN HUKUM JUAL BELI ONLINE PADA TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Ariyandi, M. R., Karsanty, D., & Qurrotaayun, M. (2023). ELECTRONIC WALLET DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Aziz, A., Yazid, M., Kurnia, R., Azlina, N., Yuliani, I., Amin, M., ... Putri Nadia, L. (2023). *EKONOMI DIGITAL DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM* (Vol. 1; Z. Nafi Hasbi, Ed.). Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH.* (2017).
- Kholidah, Halomoan HSB, P., Harahap, N., Helmi Lubis, I., & Damanik, A. (2023). *HUKUM EKONOMI SYARIAH.*
- Muttaqin, M. (2024). *IMPLEMENTASI E-MONEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH : ANALISIS PRINSIP DAN KEPATUHAN SYARIAH.*
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Perlu diklarifikasi ulang POJK yang relevan untuk pembayaran digital)
- Pati, S. (2023). TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK (NON TUNAI) PERSPEKTIF ULAMA INDONESIA DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(1), 12–26. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

*PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/12/PBI/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL.* (2017). Retrieved from [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

Rahmatullah, N., Imron, A., Gufran, M., & Hs, F. (2024). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN FINTECH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT.*

Samiya, Jelita, Riswanda, N., & Mely Astri, W. (2024). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT.* 12(2). Retrieved from <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.225-231>

Sukreni Hakim, A., & Laily Nisa, F. (2024). *PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH : TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL.* *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1594>

Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME TRANSAKSI E-WALLET.* *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 226–238. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506>

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.* (2008).

“*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*”. (2008)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223